



PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL

UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR



Jalan Kamboja No. 11A



+62 361 227019



<https://unmas.ac.id/>

PANDUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR



UNMAS DENPASAR

OLEH
LPPM UNMAS DENPASAR

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
DENPASAR
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa*, karena atas berkat dan karuniaNya “Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar” dapat terwujud. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh civitas academica dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan, dan mengevaluasi kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.

Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) diadaptasi dari Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XIII Revisi Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) sebagai upaya membangun jembatan penghubung dan melapangkan jalan bagi dosen Unmas Denpasar dalam mengakses sumber pendanaan PkM dari pihak eksternal. Dalam penyusunan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Unmas Denpasar ini, kami telah memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Yth:

- 1) Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Kemdikbudristek atas segala arahan yang diberikan kepada pimpinan perguruan tinggi dan LPPM perguruan tinggi seluruh Indonesia
- 2) Rektor Unmas Denpasar beserta staf yang telah memberikan arahan dalam penyusunan panduan ini.
- 3) Dekan dan Direktur Program Pascasarjana beserta seluruh jajarannya atas segala kontribusi yang diberikan dalam penyusunan panduan ini.
- 4) Staf LPPM Unmas Denpasar yang telah membantu penyusunan panduan ini.



Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat Hibah Internal Unmas Denpasar, masih memiliki kelemahan baik penyajian maupun kontennya. Saran ke arah penyempurnaan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sangat diharapkan. Semoga panduan ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat dan luaran PkM Dosen Unmas Denpasar sehingga PkM hibah internal yang dilaksanakan mampu mengakselerasi kinerja lembaga.

Denpasar, 9 Januari 2023

Ketua LPPM Unmas Denpasar



Dr. Ir. I Made Tamba, M.P.

NIDN. 0031126334



DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
SK REKTOR UNMAS DENPASAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Landasan	3
BAB II TATA KELOLA PkM HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR.....	5
2.1 Program PkM Hibah Internal Unmas Denpasar.....	5
2.2 Ketentuan Umum	5
2.3 Ketentuan Pendanaan	7
2.4 Tahapan Pengelolaan PkM.....	7
BAB III SKEMA DAN SISTEMATIKA USULAN PKM HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR.....	11
3.1 Program PkM Unggulan Prodi.....	11
3.2 Sistematika Usulan PkM Unggulan Prodi	13
BAB IV TATA CARA PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PKM HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR.....	19
LAMPIRAN.....	20



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
Nomor: K. 004/C.13.02/Unmas/I/2023**

**TENTANG
PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Menimbang : a. bahwa Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) memiliki berbagai kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang sesuai dengan roadmap PkM dan sangat potensial dalam mengakselerasi kinerja PkM;

b. bahwa untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas capaian kinerja dalam bidang PkM dan luarannya diperlukan dukungan kebijakan berupa pendanaan atau hibah internal terhadap usulan PkM yang diusulkan oleh Dosen Tetap Unmas Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibuatkan kebijakan berupa panduan terkait PkM hibah internal Unmas Denpasar yang diusulkan oleh Dosen Tetap Unmas Denpasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik

- 
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar Menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 280/KPT/I/2019 tentang penyatuan Universitas Mahasaraswati Mataram ke Universitas Mahasaraswati Denpasar;
 9. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;
 10. Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

- Memperhatikan : 1) Rencana Strategis (Renstra) Unmas Denpasar Tahun 2021 – 2025;
2) Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat Unmas Denpasar Tahun 2021 – 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

KESATU : Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Hibah Internal Universitas Mahasaraswati Denpasar wajib dijadikan sebagai pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh Dosen Tetap Unmas Denpasar khususnya dalam proses pengajuan usul PkM untuk memperoleh pendanaan atau hibah internal Unmas Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Denpasar

Pada Tanggal : 9 Januari 2023

Rektor,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 20 mewajibkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan tridarma yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan *civitas academica* dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan dan juga Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) dengan segenap *civitas academicanya* telah memantapkan tekad dan komitmen untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kinerja Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Berbagai prasyarat (*necessary and sufficient condition*) untuk mewujudkan hal tersebut telah dikondisikan sehingga diharapkan terbangun ekosistem kondusif dan kolaborasi berkelanjutan dari *civitas academica* dalam menyelenggarakan kegiatan PkM. Salah satu wujud komitmen Unmas Denpasar untuk menjadi perguruan tinggi yang



unggul dalam PkM adalah fasilitasi pendanaan yang memadai. Dalam kerangka itulah maka Unmas Denpasar memberikan Hibah Internal PkM tahun 2023.

Kebijakan penyelenggaraan PkM Hibah Internal Unmas Denpasar Tahun 2023 dilaksanakan berbasis Program Studi (Prodi). Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan dan pemerataan kinerja PkM di masing-masing Prodi. Setiap Prodi diwajibkan berkreasi mendesain program PkM sesuai peta jalan yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari PkM Hibah Internal Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

- 1) menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan bangsa dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian;
- 2) memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) melakukan kegiatan yang mampu mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya;
- 4) melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam;
- 5) membangun ekosistem kondusif dalam melaksanakan program PkM;
- 6) memotivasi civitas academica untuk aktif melaksanakan kegiatan PkM;
- 7) meningkatkan kinerja PkM universitas, fakultas dan program studi di lingkungan Unmas Denpasar; dan
- 8) menyediakan ruang kompetisi untuk mengakses pendanaan PkM.



1.3 Landasan

Adapun landasan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan PkM Hibah Internal Unmas Denpasar yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar Menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar.
- 7) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar



dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar.

- 8) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 280/KPT/I/2019 tentang penyatuan Universitas Mahasaraswati Mataram ke Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 9) Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- 10) Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dalam rangka mengemban perannya sebagai fasilitator bagi pelaksana dalam kegiatan PkM, maka LPPM Unmas Denpasar berupaya secara berkelanjutan mengawal kualitas PkM yang dilakukan oleh civitas academica Unmas Denpasar. Pengelolaan PkM di Unmas Denpasar diarahkan untuk meningkatkan angka partisipasi dosen dalam mengadakan PkM, dan meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan.



BAB II
TATA KELOLA PKM
HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR

2.1 Program PkM Hibah Internal Unmas Denpasar

PkM Hibah Internal Unmas Denpasar diarahkan untuk mencapai sasaran program PkM unggulan Unmas Denpasar, yang meliputi 5 (lima) bidang unggulan, yaitu:

- 1) PkM berbasis kewilayahan
- 2) PkM untuk pengembangan produk unggulan daerah berbasis kearifan budaya lokal
- 3) PkM untuk pengembangan desa mitra berbasis kearifan budaya lokal
- 4) PkM untuk pengembangan kewirausahaan
- 5) PkM untuk pemberdayaan kelompok masyarakat non produktif

Pada tahun 2023, Program PkM Hibah Internal Unmas Denpasar diharapkan mampu meningkatkan kinerja PkM civitas academica Unmas Denpasar beserta luarannya. Ada satu skema PkM Hibah Internal Unmas Denpasar yang didistribusikan, yaitu: **Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Unggulan Prodi**

2.2 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program PkM Hibah Internal Unmas Denpasar harus mengacu pada standar penjaminan mutu PkM Unmas Denpasar. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM Unmas Denpasar menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program PkM Hibah Internal Unmas Denpasar tahun 2023. Adapun ketentuan umum pelaksanaan program PkM Hibah Internal Unmas Denpasar dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Ketua Program Studi (Kaprodi) mengajukan proposal PkM Unggulan Prodi kepada LPPM Unmas Denpasar.

- 
2. Ketua pelaksana pada proposal PkM Unggulan Prodi adalah Kaprodi.
 3. Satu (1) proposal PkM Unggulan Prodi minimal memuat 4 (empat) topik PkM, dan masing-masing topik terdiri dari minimal 2 (dua) sub topik.
 4. Kaprodi menentukan personalia yang bertanggungjawab melaksanakan dan membuat laporan PkM masing-masing topik.
 5. Setiap topik wajib melibatkan minimal 3 (tiga) orang mahasiswa.
 6. Setiap topik wajib dibuatkan satu laporan PkM.
 7. Laporan PkM harus dibuat sesuai format terlampir.
 8. Proposal PkM Unggulan Prodi diusulkan kepada LPPM Unmas Denpasar melalui laman <https://portal.unmas.ac.id>.
 9. Apabila program PkM dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian pelaksana, maka pelaksana tidak diperkenankan mengusulkan PkM yang didanai oleh Unmas Denpasar selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan seluruh dana PkM ke kas Unmas Denpasar.
 10. LPPM Unmas Denpasar secara berkala akan melakukan monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan PkM dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
 11. Pelaksana yang tidak mampu memenuhi luaran PkM yang dijanjikan dalam kurun waktu satu tahun (sampai 31 Desember 2023) akan dikenai sanksi yaitu yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh dana PkM yang telah diterimanya ke kas Unmas Denpasar.
 12. Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana PkM mengacu kepada aturan yang berlaku untuk selanjutnya disampaikan kepada LPPM Unmas Denpasar.

2.3 Ketentuan Pendanaan

Pendanaan program PkM Hibah Internal Unmas Denpasar Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Dana maksimum untuk satu proposal payung PkM Hibah Internal Unmas Denpasar 2023 sebesar Rp 20.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Topik	Jumlah Dana	Jumlah Mahasiswa
1	Empat (4)	Rp. 10.000.000.-	Minimal 12 orang
2	Enam (6)	Rp. 15.000.000.-	Minimal 18 orang
3	Delapan (8)	Rp. 20.000.000.-	Minimal 24 orang

2.4 Tahapan Pengelolaan PkM

Secara umum, tahapan kegiatan PkM meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian luaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM melalui laman <http://lppm.unmas.ac.id>.

2.4.1 Tahap Pengumuman

LPPM mengumumkan penerimaan usulan PkM secara daring melalui laman <http://lppm.unmas.ac.id>. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan PkM.

2.4.2 Tahap Pengusulan

Proses pengusulan dilakukan oleh Kaprodi dengan mengakses laman <https://portal.unmas.ac.id>.

2.4.3 Tahap Penyeleksian

Seleksi usulan dilakukan oleh reviewer secara daring melalui laman <https://portal.unmas.ac.id>.



2.4.4 Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) LPPM menetapkan usulan PkM yang akan didanai, berdasarkan hasil seleksi;
- 2) besaran biaya yang ditetapkan sesuai dengan jumlah topik PkM; dan
- 3) penetapan usulan PkM yang didanai diinformasikan melalui laman <http://lppm.unmas.ac.id>.

2.4.5 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan PkM Hibah Internal Unmas Denpasar diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PkM diawali dengan membuat kontrak PkM.
2. Kontrak PkM dilakukan setelah usulan PkM ditetapkan dan diumumkan melalui <http://lppm.unmas.ac.id>.
3. Penandatanganan kontrak PkM dilakukan segera setelah pengumuman penetapan penerimaan usulan.
4. LPPM membuat kontrak penugasan kepada Kaprodi.
5. Pelaksanaan PkM mengacu pada kontrak PkM.
6. Kontrak PkM sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Pejabat penandatanganan kontrak
 - b. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
 - c. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana PkM
 - d. Masa berlaku kontrak
 - e. Target Luaran
 - f. Hak dan kewajiban
 - g. Pelaporan PkM
 - h. Monitoring dan evaluasi
 - i. Perubahan tim pelaksana dan substansi PkM
 - j. Pajak

- 
- k. Kekayaan Intelektual
 - l. *Force majeure*
 - m. Sanksi
 - n. Sengketa

2.4.6 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Sasaran monitoring dan evaluasi adalah Kaprodi beserta Tim Pelaksana yang telah menerima dana PkM Hibah Internal Unmas Denpasar dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi PkM secara internal.
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh reviewer internal.
3. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan reviewer melalui <https://portal.unmas.ac.id>.

2.4.7 Tahap Pelaporan

Kaprodi berkewajiban memberikan laporan kemajuan dan laporan akhir PkM Hibah Internal Unmas Denpasar dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kaprodi wajib melaporkan kemajuan output PkM sesuai tenggat waktu yang ditentukan melalui <https://portal.unmas.ac.id>.
2. Kaprodi wajib membuat Laporan Kemajuan PkM (dilaporkan pada pertengahan kegiatan) dan Laporan Akhir PkM yang selanjutnya diunggah di laman <https://portal.unmas.ac.id>.

2.4.8 Tahap Penilaian Luaran Hasil PkM

Tahap penilaian luaran hasil PkM Hibah Internal Unmas Denpasar mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Kaprodi wajib menyampaikan laporan akhir PkM dan luaran hasil PkM lainnya yang telah dijanjikan kepada LPPM Unmas Denpasar.

- 
2. Penilaian dilakukan oleh Reviewer untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan PkM berdasarkan laporan akhir PkM dan luaran hasil PkM lainnya.
 3. Reviewer memberikan rekomendasi kepada LPPM Unmas Denpasar berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a) persentase tingkat keberhasilan PkM sesuai dengan usulan yang dijanjikan; dan
 - b) saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran PkM yang telah diberikan terhadap hasil PkM.
 4. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada LPPM Unmas Denpasar.



BAB III
SKEMA DAN SISTEMATIKA USULAN
PKM HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR

3.1 Program PkM Unggulan Prodi

3.1.1 Pendahuluan

Program PkM Unggulan Prodi merupakan kegiatan PkM berbasis peta jalan Prodi yang memayungi kegiatan PkM dari seluruh dosen dan mahasiswa di lingkungan Prodi yang bersangkutan. Bidang unggulan, tema, dan topik PkM menjadi syarat wajib untuk dirujuk oleh segenap civitas academica dalam melaksanakan PkM.

Khalayak sasaran program PkM adalah: 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi (usaha mikro); 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomi, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; dan 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa). Jika bermitra dengan masyarakat produktif secara ekonomi, diperlukan satu pengusaha mikro. Mitra kelompok perajin, nelayan, petani, peternak, yang setiap anggotanya memiliki karakter produktif secara ekonomi, jumlah yang diperlukan dalam program PkM cukup dua atau sebanyak-banyaknya tiga orang. Jumlah mitra ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan intensitas pelaksanaan program. Jika mitra program adalah masyarakat yang belum produktif namun berhasrat kuat menjadi wirausahawan, maka diperlukan adanya satu kelompok mitra yang minimal mempunyai tiga orang anggota.

Untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi seperti sekolah (jumlah mitranya cukup satu sekolah), kelompok karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, diperlukan minimum tiga kader per kelompok. Dalam beberapa kasus mungkin diperlukan mitra dalam wujud RT, dusun atau desa,



Puskesmas/Posyandu, Polsek, Kantor Camat, Kantor Desa atau Kelurahan dan lain sebagainya.

Jenis permasalahan yang ditangani dalam program PkM, khususnya masyarakat produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi aspek produksi, pemasaran, dan manajemen usaha. Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada segi ekonomi, wajib mengungkapkan rinci permasalahan dalam segi utama yang diprioritaskan untuk diselesaikan, dan tetap melaksanakan minimal dua bidang kegiatan.

3.1.2 Tujuan PkM Unggulan Prodi

Tujuan PkM Unggulan Prodi Unmas Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mendorong percepatan program PkM di Unmas Denpasar sehingga menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2. Meningkatkan mutu dan kompetensi pelaksana PkM.
3. Meningkatkan mutu hasil PkM dan menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional.

3.1.3 Luaran PkM Unggulan Prodi

Luaran wajib PkM Unggulan Prodi Unmas Denpasar dapat dipaparkan dalam tabel berikut:

Luaran Wajib	Jumlah Topik		
	4 Topik	6 Topik	8 Topik
1. Laporan PkM	4	6	8
2. Artikel Jurnal Nasional dan/atau Jurnal Internasional	2	3	4
3. Hak Cipta Video Reportase	4	6	8
4. Poster Kegiatan PkM	4	6	8
5. Publikasi Media Masa	4	6	8

Luaran tambahan PkM dapat berupa buku ajar dan atau buku referensi.

3.1.4 Timeline Program PkM Unggulan Prodi

Tahapan Program PkM Unggulan Prodi di lingkungan Unmas Denpasar dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengumuman	■											
2	Pengusulan		■										
3	Penilaian Usulan		■										
4	Penetapan Usulan yang Didanai		■										
5	Kontrak		■										
6	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■				
7	Laporan Kemajuan						■						
8	Monev						■	■					
9	Laporan Akhir								■				
10	Penilaian Luaran									■	■	■	■

3.2 Sistematika Usulan PkM Unggulan Prodi

Usulan PkM Unggulan Prodi Unmas Denpasar **maksimum berjumlah 10 halaman** (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan menggunakan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Adapun sistematika usulan PkM Unggulan Prodi Unmas Denpasar dengan urutan sebagai berikut:

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan permasalahan mitra yang disepakati untuk diatasi serta solusi yang diberikan, metode pelaksanaan PkM dan hasil kegiatan PkM.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pada bagian ini diuraikan analisis situasi yang fokus kepada kondisi terkini mitra yang mencakup hal-hal berikut.

- A. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan
 - a. Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan fakta berupa gambar/foto.
 - b. Uraikan segi produksi dan manajemen usaha mitra.
 - c. Ungkapkan selengkap mungkin seluruh persoalan yang dihadapi mitra.
- B. Untuk Masyarakat Calon Wirausahawan (Pengusaha)
 - a. Tampilkan profil mitra dengan didukung data dan berupa gambar/foto.
 - b. Jelaskan potensi dan peluang usaha mitra.
 - c. Uraikan dan kelompokkan dari segi produksi dan manajemen usaha.
 - d. Ungkapkan seluruh persoalan keberadaan sumber daya saat ini.
- C. Untuk Masyarakat Umum
 - a. Uraikan lokasi mitra dan kasus yang terjadi/pernah terjadi dan didukung dengan data atau fakta berupa gambar/foto.
 - b. Jelaskan segi sosial, budaya, religi, kesehatan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
 - c. Ungkapkan seluruh persoalan yang dihadapi saat ini misalnya terkait dengan masalah konflik, sertifikat tanah, kebutuhan air bersih, premanisme, buta bahasa dan lain-lain.
 - d. Permasalahan khusus yang dihadapi oleh mitra.

1.2 Permasalahan Mitra

Mengacu kepada butir Analisis Situasi, uraikan permasalahan mitra yang mencakup hal-hal berikut ini.

- 
1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen yang telah disepakati bersama mitra.
 2. Untuk masyarakat calon wirausahawan: penentuan permasalahan prioritas mitra baik produksi maupun manajemen untuk berwirausaha yang disepakati bersama.
 3. Untuk Masyarakat Umum: uraikan persoalan prioritas mitra dalam segi sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
 4. Tuliskan secara jelas justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan selama pelaksanaan program PkM.
 5. Usahakan permasalahan prioritas bersifat spesifik, konkret serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan mitra.

BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN

1. Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara sistematis sesuai dengan prioritas permasalahan. Solusi harus terkait betul dengan permasalahan prioritas mitra.
2. Tuliskan jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi tersebut baik dalam segi produksi maupun manajemen usaha (untuk mitra ekonomi produktif/ke ekonomi produktif) atau sesuai dengan solusi spesifik atas permasalahan yang dihadapi mitra dari kelompok masyarakat non ekonomi/umum.
3. Setiap solusi mempunyai luaran tersendiri dan sedapat mungkin terukur atau dapat dikuantitatifkan.
4. Jika luaran berupa produk atau barang atau sertifikat dan sejenisnya, nyatakan juga spesifikasinya.
5. Buatlah rencana capaian seperti pada tabel berikut sesuai dengan luaran yang ditargetkan.

Tabel Rencana Target Capaian Luaran

A	Jenis Luaran Wajib	Indikator
1		
2		
3		
4		
B	Jenis Luaran Tambahan	Indikator
1		
2		

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang memuat hal-hal berikut ini.

1. Untuk Pengusaha Mikro/Jasa Layanan, dan untuk Kelompok Calon Wirausaha maka metode pelaksanaan kegiatan terkait dengan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi dari permasalahan mitra, minimal dalam dua bidang kegiatan, yaitu:
 - a. Permasalahan dalam bidang produksi
 - b. Permasalahan dalam bidang manajemen
 - c. Permasalahan dalam bidang pemasaran, dan lain-lain
2. Untuk Masyarakat Umum, uraikan tahapan atau langkah-langkah yang ditempuh guna melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik yang dihadapi oleh mitra. Pelaksanaan solusi tersebut dibuat secara sistematis yang meliputi segi sosial, budaya, keagamaan, mutu layanan atau kehidupan bermasyarakat.
3. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra yang telah disepakati bersama untuk kedua segi utama dalam kurun waktu realisasi program PkM, (untuk mitra usaha mikro atau calon wirausaha).

4. Uraikan metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan sosial, budaya, keagamaan dan lain-lain yang telah disepakati bersama (untuk mitra masyarakat non produktif secara ekonomis/masyarakat umum).
5. Uraikan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program.
6. Uraikan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai kegiatan PkM dilaksanakan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Ringkasan anggaran biaya yang diajukan dalam bentuk tabel dengan komponen seperti tabel berikut.

Tabel Format Ringkasan Anggaran Biaya Program PkM yang Diajukan

No	Komponen	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium untuk Tim Penunjang Petugas, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)	
2	Pembelian bahan habis pakai untuk pembelian ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal, bahan pembuatan alat/mesin bagi mitra (maksimum 60%)	
3	Perjalanan untuk survei/sampling data, sosialisasi/pelatihan/pendampingan/evaluasi, Seminar/Workshop DN- LN, akomodasi-konsumsi, transport (maksimum 40 %)	
4	Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang pengabdian lainnya (maksimum 40%)	
Jumlah		



4.2 Jadwal Kegiatan


Jadwal kegiatan disusun dalam bentuk *bar chart* .

REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan prinsip keprimeran dan kemutakhiran pustaka dalam arti 80% dari pustaka adalah jurnal ilmiah dan tidak lebih dari 10 tahun setelah penerbitan artikel, dengan sistem **Vancouver style**.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMANTAUAN
PkM HIBAH INTERNAL UNMAS DENPASAR

Seleksi substansi, tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM merujuk tata cara DRTPM Kemdikbudristek. Manual Prosedur PkM Hibah Internal Unmas Denpasar dapat dilihat pada *flowchart*:





LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1: Format Halaman Sampul PkM Unggulan Prodi

USULAN

**PROGRAM PkM UNGGULAN PRODI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



JUDUL PkM

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
BULAN DAN TAHUN**



Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Usulan PkM

HALAMAN PENGESAHAN
USULAN PROGRAM PkM UNGGULAN PRODI UNMAS DENPASAR

Judul PkM : _____

Topik Unggulan : _____

Ketua Pengusul

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____

c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

e. Nomor HP : _____

f. Alamat Email : _____

Anggota Pengusul (1)

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____

c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

Anggota Pengusul (2)

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____

c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

Anggota Pengusul (ke-n)

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____

c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

Mahasiswa yang terlibat : _____ orang

Lokasi PkM : _____

Biaya PkM yang diusulkan : Rp _____

Mengetahui
Dekan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIDN

Kota, tanggal-bulan-tahun
Ketua Pengusul,

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIDN

Menyetujui
Ketua LPPM

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIDN



Lampiran 3: Format Laporan Kemajuan/Akhir PkM Unggulan Prodi

JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

1.2 Rumusan Permasalahan

BAB II SOLUSI YANG DIBERIKAN DAN TARGET CAPAIAN

BAB III METODE PELAKSANAAN

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

REFERENSI (Vancouver style)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 4: Template Halaman Judul

LAPORAN KEMAJUAN/AKHIR*

**PROGRAM PkM UNGGULAN PRODI
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**



JUDUL PkM

TIM PELAKSANA

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)

Dibiayai oleh
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Sesuai dengan Kontrak PkM
Nomor:

**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
BULAN DAN TAHUN**



Lampiran 5: Template Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN/AKHIR* PkM UNGGULAN PRODI UNMAS
DENPASAR

Judul PkM : _____

Topik Unggulan : _____

Ketua Pelaksana

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____

c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

e. Nomor HP : _____

f. Alamat Email : _____

Anggota Pelaksana (1)

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____

c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

Anggota Pelaksana (2)

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____

c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

Anggota Pelaksana (ke-n)

a. Nama Lengkap : _____

b. NIDN : _____



c. Jafa : _____

d. Program Studi : _____

Mahasiswa yang terlibat : _____ orang

Lokasi PkM : _____

Biaya PkM : Rp _____

- Dana Unmas Denpasar : Rp _____

- Dana Institusi Lain : Rp _____

Mengetahui
Dekan

Kota, tanggal-bulan-tahun
Ketua Peneliti,

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIDN

Nama Lengkap
NIDN

Menyetujui
Ketua LPPM

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIDN